

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dengan berdasar kepada pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun cara yang di tempuh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tercipta masyarakat yang makmur adalah dengan menjalankan otonomi daerah dimana setiap daerah memiliki hak untuk mengurus daerahnya secara mandiri untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Negara atau pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas umum kepada warga negara yang memang telah menjadi hak dari warga negara. Kita harus memenuhi segala bentuk kewajiban kepada negara sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah menginginkan agar setiap warga negara yang telah berkewajiban untuk membayar pajak bersedia untuk menunaikan kewajibannya. Selain itu, pemerintah juga menginginkan setiap Wajib Pajak untuk memiliki pengetahuan tentang perpajakan serta taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Almaliki (2017) Staf Ahli Ekonomi Pembangunan, Askar mengatakan pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak, untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan laporan Jihad Rokhadi, pembayaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bantul yang berakhir pada hari Sabtu, 30 September 2017 menuai hasil maksimal. Namun masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya. Terdapat 617.491 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB yang disebar BKAD, namun hanya sekitar 420 ribuan Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Kasubdit Penagihan BKAD Bantul Darmawan Purwana membeberkan banyak kendala yang dihadapi petugas BKAD. Diantaranya, tidak sedikit Wajib Pajak yang notabene institusi besar mangkir membayar PBB. Petugas BKAD sebenarnya telah terjun langsung memungut PBB institusi bersangkutan. Namun, institusi tersebut selalu menghindar dengan berbagai cara.

Kualitas merupakan sebuah standar atau kriteria dari barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya yang dapat diukur. Pelayanan merupakan kegiatan melayani orang lain yang membutuhkan barang atau jasa. Kualitas pelayanan adalah kemampuan untuk melayani orang lain yang dapat memberikan kepuasan (Murdliatin, 2015). Prianti (2009) konsultan pajak Agus Susanto Lihin menyatakan bahwa masyarakat yang telah membayar pajak bukan tidak mungkin akan menjadi lebih kritis. Jadi pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas *public service*.

Kualitas pelayanan penting untuk meningkatkan penerimaan pajak karena apabila masyarakat puas dengan pelayanan pemerintah saat Wajib Pajak membayar pajak, Wajib Pajak tersebut dapat menjadi patuh. Kepatuhan dapat tercipta dari kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Penelitian Harmenita (2016) memperlihatkan kualitas pelayanan fiskus

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Dewi (2014) yang memperlihatkan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Namun penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian Mir'atusholihah (2014) yang menunjukkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Syachbrani (2013) menyimpulkan bahwa tingkat kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar PBB adalah faktor yang penting agar penerimaan negara bisa meningkat. Hendri (2016) “kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela”. Penelitian Rahman (2011) memperlihatkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil dari penelitian Dewi (2014) yang memperlihatkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Namun hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian Yusro (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Perilaku Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak dapat dikurangi dengan penerapan sanksi perpajakan. Purpitasari (2015) sanksi pajak memiliki tujuan agar masyarakat memiliki rasa takut untuk melanggar undang-undang

perpajakan yang telah ditetapkan. Penelitian Layata (2013) memperlihatkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Paramartha (2016) yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Tahar (2012) yang menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Hamidah (2012) yang menunjukkan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.

Tidak semua masyarakat mengerti tentang peraturan perpajakan, manfaat pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pajak. Sanksi perpajakan bertujuan agar masyarakat menjadi taat untuk membayar pajak. Meskipun terdapat sanksi perpajakan tetapi apabila masyarakat tidak mengetahui apa saja sanksi perpajakan tersebut maka kemungkinan masyarakat untuk tidak taat membayar pajak tetaplah besar. Hasil memungut pajak akan dialokasikan kembali demi kesejahteraan masyarakat seperti untuk membangun berbagai fasilitas-fasilitas umum yang tentunya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat luas. Manfaat pajak tersebut seharusnya dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk taat membayar pajak. Namun apabila masyarakat tidak mengetahui manfaat pajak tersebut maka semangat masyarakat untuk taat membayar pajak dapat tidak tumbuh.

Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan karena sosialisasi perpajakan dapat menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang perpajakan yang dapat

mempengaruhi masyarakat untuk taat membayar pajak sehingga hasil pemungutan pajak dapat meningkat. Sosialisasi perpajakan adalah solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang pajak. Wurianti (2015) memperlihatkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut tidak didukung oleh penelitian Warouw (2015) yang menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Rachman, dkk (2009) pengetahuan Wajib Pajak adalah tingkat pemahaman yang rendah berakibat pada apatisnya masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi kedisiplinan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sifat acuh atau tidak peduli dari masyarakat untuk memiliki wawasan tentang pajak dapat memengaruhi kedisiplinan masyarakat. Masyarakat seharusnya memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pajak khususnya PBB. Pengetahuan tersebut dapat berupa memahami prosedur pembayaran PBB, memahami sanksi-sanksi terkait pelanggaran pajak, mengetahui kapan harus membayar PBB, dan mengetahui tempat-tempat untuk membayar PBB.

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini karena Kabupaten Bantul adalah salah satu Kabupaten di DIY yang pembangunannya terbilang pesat. Pembangunan di Kabupaten Bantul diantaranya di dominasi oleh pembangunan kos-kosan, pembangunan rumah makan, pembangunan minimarket, pembangunan kios laundry, pembangunan cafe, pembangunan warnet dan lain-lain. Alasan pesatnya pembangunan di Kabupaten Bantul adalah karena terdapat beberapa

perguruan tinggi yang berlokasi di Kabupaten Bantul. Hal tersebut memberikan peluang kepada masyarakat Kabupaten Bantul untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang di butuhkan oleh mahasiswa pada umumnya seperti jasa warnet, jasa laundry, tempat kos, dan lain-lain. Selain diisi oleh berbagai fasilitas yang diperuntukkan untuk mahasiswa, Kabupaten Bantul juga memiliki jumlah penduduk yang besar yaitu sebanyak 995.015 jiwa berdasarkan data BPS Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut dapat menghasilkan pendapatan negara yang besar dari pemungutan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jatmiko (2006). Perbedaan penelitian ini dari penelitian Jatmiko (2006) adalah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, provinsi DIY, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, sampel dalam penelitian ini tentu berbeda dengan sampel dalam penelitian terdahulu, dan dalam penelitian ini menambah variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak.

## **B. BATASAN MASALAH PENELITIAN**

Batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Demi terfokusnya hasil dari penelitian ini, maka peneliti memilih ruang lingkup penelitian hanya pada Wajib Pajak yang berdomisili di Kabupaten Bantul.

2. Karena keterbatasan peneliti dalam hal dana, tenaga, dan waktu maka penelitian ini hanya dilakukan selama tiga bulan.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang diajukan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di kabupaten Bantul.

4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di kabupaten Bantul.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian antara lain:

### **1. Manfaat di Bidang Teoritis**

#### **a. Bagi Akademis**

Peneliti berharap hasil penelitian menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi terkait kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantul.

#### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti analisis kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.

### **2. Manfaat di Bidang Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat agar masyarakat lebih memperhatikan besarnya kepatuhan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan masyarakat. Membayar pajak adalah kewajiban masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam mengisi kas negara.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Dapat mengetahui upaya-upaya terbaik yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul guna meningkatkan kepatuhan masyarakat Kabupaten Bantul



untuk taat membayar bajak bumi dan bangunan dan dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk menuntaskan kendala-kendala yang selama ini menjadi hambatan pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar PBB.

